



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2005**



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

### **NOMOR 4 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN**

#### **DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang** : a.bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun anggaran 2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b.bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 );
5. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237 );
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
9. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
10. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
12. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

13. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605 );

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2004 Nomor 11 Seri A Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005 Nomor 2 Seri A Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005 Nomor 4 Seri A Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**Dan**

**BUPATI BINTAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

Defisit .....	Rp.	10.291.563.488,00
<b>c. Pembiayaan</b>		
a. Penerimaan .....	Rp.	112.365.086.356,00
b. Pengeluaran .....	Rp.	1.830.000.000,00
Surplus .....	Rp.	110.535.086.356,00

#### Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.44.357.512.216,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan ..... | Rp. | 196.279.988.485,00 |
| b. Realisasi.....                              | Rp. | 240.637.500.701,00 |
| Selisih Lebih/(kurang).....                    | Rp. | 44.357.512.216,00  |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.43.875.401.599,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan ..... | Rp. | 294.804.465.788,00  |
| b. Realisasi .....                             | Rp. | 250.929.064.189,00  |
| Selisih Lebih/(kurang).....                    | Rp. | (43.875.401.599,00) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.88.232.913.815,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Surplus / defisit setelah perubahan..... | Rp. | 98.524.477.303,00 |
| b. Realisasi .....                          | Rp. | 10.291.563.488,00 |
| Selisih Lebih/(kurang).....                 | Rp. | 88.232.913.815,00 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.12.010.609.053,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                             |     |                    |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| <b>a. Penerimaan</b>        |     |                    |
| 1). Setelah perubahan.....  | Rp. | 112.365.086,356,00 |
| 2). Realisasi.....          | Rp. | 112.365.086,356,00 |
| Selisih Lebih/(kurang)..... | Rp. | -                  |
| <b>b. Penerimaan</b>        |     |                    |
| 1). Setelah perubahan ..... | Rp. | 13.840.609.053,00  |

### Pasal 3

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam laporan aliran kas sejumlah Rp. 100.870.296.374,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saldo Kas 1 Januari 2005 ...Rp. 78.024.350.124,00
- b. Jumlah Penerimaan Kas .....Rp. 280.051.795.319,00  
Rp.358.076.145.443,00
- c. Jumlah Pengeluaran Kas Rp.257.205.849.069,00
- d. Saldo Kas 31 Desember 2005 Rp.100.870.296.374,00

### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- 1. Lampiran I : Laporan Perhitungan Anggaran
- 2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
- 3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas

### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
Pada tanggal 13 Juli 2006



Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 13 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

